



## **Pendampingan Legalitas Usaha Untuk Pelaku UMKM di Desa Semagung, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo**

**Bibit Wirawan, Hikmah Nur Cahyah, Jelita Kusuma Wardani, Rasmini, Sugeng Eko Putro Widoyoko, Vivi Tristiyanti**

Universitas Muhammadiyah Purworejo

\*email:raras5498@gmail.com

*Submitted: 18-01-2024*

*Revised: 23-01-2024*

*Accepted: 30-01-2024*

### **ABSTRAK**

Pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang penting bagi perekonomian di Indonesia. Legalitas usaha merupakan standar yang harus dipenuhi oleh pelaku UMKM agar usahanya dapat dinyatakan sah secara hukum. Desa Semagung memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi yang dapat dilihat dari jumlah UMKM yang ada. Produk UMKM di Desa Semagung yang dihasilkan diantaranya adalah peyek kacang, kerupuk legendar, clorot, cireng, sengkulun, keripik pisang, keripik singkong, jenang, pangsit, tempe, sambal pecel, cistik, geblek, dan lain sebagainya. Namun, produk UMKM di Desa Semagung belum ada yang memiliki legalitas usaha. Berdasarkan wawancara ini dikarenakan banyak yang belum mengetahui tentang pentingnya legalitas usaha. Oleh karena itu perlu sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha bagi pelaku UMKM. Tujuan pengabdian masyarakat ini adalah memberi informasi pentingnya legalitas usaha dalam suatu produk, melakukan pendampingan pendaftaran legalitas usaha sampai keluar. Metode pengabdian masyarakat yaitu perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan. Kegiatan sosialisasi dan pendampingan legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Desa Semagung memberikan wawasan dan membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan legalitas usaha pada produk mereka.

**Kata Kunci:** *UMKM; Legalitas Usaha; Desa Semagung*

### **ABSTRACT**

*Small, Micro and Medium Enterprises (MSMEs) have an important role in the economy in Indonesia. Business legality is a standard that must be met by MSME actors so that their business can be declared legally valid. Semagung Village has quite high economic potential which can be seen from the number of existing MSMEs. MSME products produced in Semagung Village include peanut peyek, legendary*

*crackers, clorot, cireng, sengkulun, banana chips, cassava chips, jenang, dumplings, tempeh, pecel chili sauce, cistik, geblek, and so on. However, none of the MSME products in Semagung Village have business legality. Based on this interview, it is because many people do not know about the importance of business legality. Therefore, they really need socialization and assistance on business legality for MSME players. The aim and benefit of this community service is to provide information on the importance of business legality in a product, providing assistance with business legality registration until exit. Community service methods are planning, implementation, evaluation and reporting. Socialization activities and business legality assistance for MSME actors in Semagung Village provide insight and help MSME actors to obtain business legality for their products.*

**Keywords:** MSMEs; Business Legality; Semagung Village

## PENDAHULUAN

Pelaku Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang penting bagi perekonomian di Indonesia. Peran penting UMKM dalam perekonomian nasional sebagai barisan terdepan dalam mencapai pondasi ekonomi melalui penciptaan kesempatan kerja, pembentukan kondisi kerja yang pantas, inovasi dalam bisnis, adaptasi dan pengurangandampak negatif terhadap ekonomi, masyarakat, dan lingkungan, serta operasional bisnis yang mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan (Wahyunti, 2020).UMKM terbukti bagaimanapun memiliki pilihan untuk berkontribusi dalam pekerjaan yang baik, menjaga pendapatan dan menambah ekonomi masyarakat (Widayanto, 2020).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan usaha ekonomi produktif yang lahir sebagai salah satu kegiatan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Selain itu, UMKM juga menjadi penopang perekonomian masyarakat dan daerah (Indrawati & Amnesti, 2019). Menurut Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, kriteria usaha mikro adalah sebagai berikut: Memiliki kekayaan bersih maksimal Rp. 50.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tmpat usaha; Memiliki omset tahunan maksimal Rp. 300.000.000; Bukan cabang, anak perusahaan atau bagian dari usaha yang lebih besar. Kemudian kriteria usaha kecil menurut Undang-undang No. 20 tahun 2008, adalah: Memiliki kekayaan bersih minimal Rp. 50.000.000 dan maksimal Rp. 500.000.000, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; Memiliki mset tahunan antara Rp. 300.000.000 hingga Rp. 2.500.000.000; Bukan cabang, anak perusahaan atau bagian

dari usaha yang lebih besar.

Aspek yang sangat penting dalam pengembangan suatu Usaha Kecil, Mikro, dan Menengah (UMKM) yaitu dengan adanya legalitas usaha. Legalitas Usaha merupakan suatu unsur utama dan penting yang harus dimiliki oleh UMKM sebagai penunjuk bahwa suatu badan usaha tersebut legal dan sah secara hukum dalam proses kegiatan usahanya (Kusmanto & Warjio 2019). Artinya, perusahaan harus memiliki keabsahan hukum dan memenuhi persyaratan yang berlaku sesuai dengan undang-undang agar keberadaannya terlindungi dan diakui secara resmi oleh pemerintah yang berwenang. Hal ini dapat dicapai dengan melengkapi berbagai dokumen yang diperlukan untuk memastikan legalitas perusahaan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. UMKM perlu juga mendapatkan perlindungan dalam menjalankan usaha untuk menghadapi pasar bebas. Peran pemerintah hadir melalui perizinan usaha dengan tujuan untuk menjaga hak para pelaku usaha dan juga hak dimiliki oleh konsumen. Untuk menjalankan usaha UMKM dengan lancar, sangat penting bagi mereka untuk mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Dengan memiliki izin tersebut, UMKM dapat menjalankan usahanya dengan yakin karena telah memperoleh legalitas yang jelas dan sah (Rahmanisa 2021).

Legalitas usaha adalah standarisasi yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha. Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dituntut harus memenuhi syarat tersebut guna dapat bersaing di era pasar bebas. Tuntutan itu yang menjadi masalah karena tidak sedikit pelaku usaha tidak memiliki legalitas usaha. Berbagai kendala yang didapat seperti tidak adanya dana untuk mengurus legalitas, sulitnya surat menyurat, kurangnya pengetahuan dan lain sebagainya (R. Anggraeni 2021).

Menurut Kementrian investasi BKPM, NIB (Nomor Induk Berusaha) adalah identitas pelaku usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS (dalam hal ini adalah BKPM) setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui OSS (*Online Single Submission*). Penerbitan NIB melalui OSS diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik. NIB (Nomor Induk Berusaha) diterbitkan setelah pelaku usaha melakukan pendaftaran melalui pengisian data secara lengkap. NIB (Nomor Induk Berusaha) berbentuk tiga belas digit angka acak yang diberi pengaman dan disertai dengan tanda tangan elektronik. NIB (Nomor Induk Berusaha) berlaku juga sebagai Tanda Daftar Perusahaan

(TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan hak akses kepabeanaan.

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Nomor 22 Tahun 2018 tentang pedoman pemberian sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga, dijelaskan bahwa pengertian PIRT adalah sertifikat izin Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) yang diberikan oleh Bupati atau Walikota melalui Dinas Kesehatan. Sertifikat ini mengacu bahwa pangan hasil produksi yang dihasilkan telah memenuhi persyaratan dan standar keamanan yang telah ditentukan. Biaya yang diperlukan untuk pembuatan izin PIRT biasanya akan bervariasi tergantung dari uji sampel bahan baku, karena pemohon akan menanggung sendiri biaya pengujian di laboratorium yang biayanya beragam, tergantung laboratorium dan jumlah bahan yang perlu diuji. Untuk masa berlaku izin PIRT akan berlaku paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak diterbitkan dan perpanjangan dapat dilakukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum masa berlaku telah habis.

Desa Semagung merupakan sebuah desa yang berada di Kecamatan Bagelen, Kabupaten. Desa Semagung memiliki potensi ekonomi yang cukup tinggi yang dapat dilihat dari jumlah UMKM yang ada. UMKM di Desa Semagung umumnya bergerak pada bidang produksi makanan ringan produk yang dihasilkan diantaranya adalah peyek kacang, kerupuk legendar, clorot, cireng, sengkulun, keripik pisang, keripik singkong, jenang, pangsit, tempe, sambal pecel, cistik, geblek, dan lain sebagainya. Usaha UMKM ini masih belum banyak yang mendapatkan legalitas usaha dikarenakan pengajuan legalitas usaha dilakukan secara online melalui OSS (*Online Single Submission*) dimana pelaku usaha banyak belum menguasai tentang penggunaan teknologi sehingga merasakan sulitnya proses pendaftaran usaha secara online. Selain itu pelaku usaha belum pernah mendapatkan sosialisasi, pelatihan ataupun pendampingan tentang legalitas usaha.

Mengingat persaingan produk semakin ketat, masyarakat menyadari pentingnya legalitas usaha agar dapat mengembangkan usahanya dan meningkatkan kepercayaan konsumen akan produknya. Setelah melakukan wawancara dengan mitra, maka dapat diidentifikasi permasalahan mitra adalah sebagai berikut:

1. UMKM di Desa Semagung masih banyak yang belum mengetahui tentang penting dan manfaatnya legalitas usaha. Pengelolaan pendaftaran legalitas usaha dilaksanakan secara online, keterbatasan UMKM di bidang teknologi

mengakibatkan banyak UMKM yang belum mendaftarkan usahanya.

2. Produk UMKM di Desa Semagung masih banyak yang belum memiliki legalitas usaha. Keterbatasan pengetahuan tentang legalitas usaha dan proses pengurusan yang sulit, mengakibatkan banyak UMKM yang kesulitan dalam proses pengurusan legalitas usaha.


Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan di atas, maka solusi dari permasalahan mitra adalah dengan mengadakan sosialisasi & pendampingan pada UMKM untuk proses pengajuan legalitas usaha, yaitu:

1. Sosialisasi peningkatan pemahaman tentang legalitas usaha. Kegiatan ini dilakukan melalui ceramah, diskusi tentang apa itu legalitas usaha beberapa manfaat dan keuntungan yang didapat setelah memiliki legalitas usaha. Dengan mendapatkan legalitas usaha, usaha dan produknya akan mendapatkan perlindungan hukum sehingga pelaku usaha mempunyai kepercayaan diri dan usaha semakin berkembang, mampu bersaing di pasar, kepercayaan konsumen meningkat.
2. Pendampingan pendaftaran legalitas usaha. Kegiatan ini dilakukan dengan cara mendampingi pelaku usaha dalam proses pengajuan legalitas usaha. Kegiatan pendampingan ini akan dilakukan langsung kepada pelaku usaha dengan melihat kondisi lokasi pelaku usaha.

Tujuan kegiatan ini adalah memberikan pemahaman tentang legalitas usaha dan beberapa manfaat dengan memiliki legalitas usaha. Pendampingan legalitas usaha bertujuan memberikan wawasan tentang pengaruh legalitas usaha terhadap kepuasan pembeli, terciptanya prospek usaha, serta terbentuknya pengalaman mengenai langkah-langkah pengajuan legalitas usaha (Y. Agustina, 2019). Dengan memiliki legalitas usaha beberapa manfaat yang diperoleh yaitu; sebagai bukti ketaatan hukum, mempermudah pengembangan usaha, mempermudah mendapatkan permodalan, mendapatkan perlindungan hukum, sarana promosi dan mempermudah mendapatkan proyek (I. Permadi, 2022).

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode pelaksanaan pengabdian dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan pendampingan terkait legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Desa Semagung. Adapun Langkah-langkah pengabdian masyarakat dapat ditunjukkan dalam gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Metode Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat

Metode pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat pada gambar 1 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan yaitu pelaksana pengabdian masyarakat melakukan survey lapangan untuk mengetahui kondisi dan mengumpulkan data serta informasi terkait permasalahan, agar dapat memberikan solusi yang tepat kepada mitra. Tim pengabdian dalam survey lapangan melakukan wawancara dan diskusi kepada mitra mengenai hambatan yang dihadapi pelaku UMKM. Selanjutnya, melakukan koordinasi dengan mitra untuk mengatur konsep, waktu, dan teknis kegiatan ini.

2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan merupakan inti kegiatan pengabdian masyarakat, kegiatan ini dilakukan dalam dua metode yaitu:

- a. Sosialisasi (ceramah), yaitu menyampaikan pentingnya pemahaman legalitas usaha bagi pelaku UMKM, agar pelaku UMKM memiliki pengetahuan yang baik akan legalitas usaha bagi pelaku UMKM.
  - b. Pendampingan legalitas usaha bagi pelaku UMKM, yaitu pendaftaran legalitas bagi pelaku UMKM di Desa Semagung.
3. Tahap Evaluasi
- Evaluasi kegiatan bertujuan untuk mengetahui apakah program berjalan dengan lancar atau tidak dan untuk mengetahui apakah target luaran dapat tercapai, serta pembuatan laporan kegiatan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan diawali dengan survey lapangan yaitu melakukan wawancara, diskusi, dan koordinasi. Dari hasil wawancara yang dilakukan, diperoleh informasi jumlah UMKM di Desa Semagung berjumlah sebanyak 18 pelaku UMKM. Pelaku UMKM tersebut sebagian besar merupakan produsen olahan makanan ringan produk yang dihasilkan diantaranya adalah peyek kacang, kerupuk legendar, clorot, cireng, sengkulun, keripik pisang, keripik singkong, jenang, pangsit, tempe, sambal pecel, cistik, geblek, dan lain sebagainya. Selain itu produk UMKM di Desa Semagung belum mempunyai legalitas usaha, hal ini karena kurangnya informasi tentang cara mengurus legalitas usaha. Setelah mendapatkan informasi tentang apa yang dibutuhkan maka diputuskan untuk mendampingi UMKM di Desa Semagung dalam mengurus legalitas usaha. Gambar wawancara, diskusi, dan koordinasi dengan mitra dapat ditunjukkan dalam gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Wawancara, Diskusi, dan Koordinasi Dengan Mitra



## 2. Tahap Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan pengabdian masyarakat dilakukan kepada pelaku UMKM di Desa Semagung, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo. Kegiatan ini berlangsung pada hari Rabu, tanggal 10 Januari 2024 dari pukul 09.00 sampai dengan 12.00 WIB dengan melibatkan pelaku UMKM yang ada di Desa Semagung yang berjumlah sebanyak 18 pelaku UMKM dengan mengundang mereka untuk menghadiri kegiatan ini yang dilaksanakan di Sekretariat Kelompok Tani Rukun Makmur Desa Semagung.

Adapun susunan acara pada kegiatan ini yaitu diawali pengisian daftar hadir, pembukaan, menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan sambutan-sambutan yang di sampaikan oleh Dosen Pendamping Mata Kuliah Praktikum Kewirausahaan yaitu Prof. Dr. Sugeng Eko Putro Widoyoko, M.Pd. menyampaikan semoga dengan adanya kegiatan ini pelaku UMKM memahami pentingnya mengenai perizinan usaha dan dapat bermanfaat kedepannya untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Desa Semagung. Sambutan Dosen Pendamping Mata Kuliah Praktikum Kewirausahaan dapat ditunjukkan dalam gambar 3 berikut ini.



Gambar 3. Sambutan Dosen Pendamping Mata Kuliah Praktikum Kewirausahaan

Selanjutnya sambutan dari Kepala Desa Semagung yaitu Bapak Sunarno menyampaikan dengan adanya kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat Desa Semagung khususnya pelaku UMKM untuk meningkatkan perekonomian di Desa Semagung. Sambutan Kepala Desa Semagung dapat ditunjukkan dalam gambar 4 berikut ini.



Gambar 4. Sambutan Kepala Desa Semagung



Ara inti yaitu pemaparan materimengenai pentingnya memahami legalitas usaha dan pendampingan pendaftaran legalitas usaha bagi pelau UMKM oleh Isnaeni Maryam, M.Pd. Pada kegiatan sosialisai pentingnya memahami legalitas usaha bagi pelaku UMKM pemateri menjelaskan bahwa pelaku UMKM wajib mempunyai legalitas usaha. Legalitas usaha dibutuhkan untuk keberlangsungan usaha dan dapat memperluas pangsa pasar. Suasana kegiatan sosialisasi pentingnya pemahaman legalitas usaha bagi pelaku UMKM dapat ditunjukan dalam gambar 5 berikut ini.



*Gambar 5. Sosialisasi Pentingnya Pemahaman Legalitas Usaha Bagi Pelaku UMKM*

Pada kegiatan pendampingan pendaftaran legalitas usaha bagi pelaku UMKM yaitu dengan pendataan pelaku UMKM untuk dibuatkan legalitas usaha. Pelaku UMKM mengumpulkan kelengkapan dokumen yang digunakan untuk membuat legalitas usaha. Pendampingan pendaftaran legalitas usaha bagi pelaku UMKM dapat ditunjukan dalam gambar 6 berikut ini.



*Gambar 6. Pendampingan Pendaftaran Legalitas Usaha Bagi Pelaku UMKM*

Adapun sesi selanjutnya yaitu diskusi dan tanya jawab. Pada sesi ini peserta sangat antusias mengajukan pertanyaan terkait materi. Pemateri menjawab pertanyaan yang diajukan. Antusias peserta dalam mengikuti kegiatan ini dapat ditunjukkan dalam gambar 7 berikut ini.



*Gambar 7. Sesi Diskusi dan Tanya Jawab*

Selanjutnya sesi terakhir yaitu penutup. Kegiatan ini di tutup dengan membaca doa dan foto bersama, yang ditunjukkan pada gambar 8 berikut ini.



*Gambar 8. Penutupan Kegiatan Dengan Foto Bersama*

### **3. Evaluasi**

Kegiatan sosialisasi pentingnya pemahaman tentang legalitas usaha dan pendampingan pendaftaran legalitas usaha bagi pelaku UMKM berjalan dengan lancar. Pemaparan materi dan pembahasan yang dijelaskan mendetail. Hal ini atas

kerjasama yang baik dalam tim dan bantuan dari semua pihak. Setelah melaksanakan kegiatan ini, tim pengabdian melakukan evaluasi, hasil evaluasi adalah sebagai berikut: pengabdian ini memberikan dampak yang sangat baik karena pelaku UMKM yang belum memahami pentingnya legalitas usahamendapatkan pengetahuan mengenai legalitas usaha dan pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha dapat mengurus legalitas usahamereka. Tetapi, mengurus legalitas usaha juga memerlukan proses dan waktu yang tidak singkat sehingga bagi pelaku UMKM tidak dapat langsung mengetahui apakah produk yang didaftarkan nantinya akan lolos legalitas usaha, namun tim kami akan melakukan pendampingan sampai legalitas usaha diterbitkan. Selain itu, masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan produknya. Oleh karena itu, kegiatan pendampingan legalitas usaha sebaiknya tidak dilaksanakan dalam waktu sehari atau hanya dilakukan satu kali, mengingat banyak pelaku UMKM yang membutuhkan legalitas usaha untuk produknya.

## KESIMPULAN

Pelaksanaan sosialisasi pentingnya pemahaman tentang legalitas usaha dan pendampingan pendaftaran legalitas usaha bagi pelaku UMKM di Desa Semagung, Kecamatan Bagelen, Kabupaten Purworejo di laksanakan di Sekretariat Kelompok Tani Rukun Makmur dengan lancar. Kegiatan ini mendapat respon positif dari masyarakat, baik dari pelaku UMKM, desa, maupun *stakeholder*. Kegiatan ini memberikan wawasan dan membantu pelaku UMKM untuk mendapatkan legalitas usaha. Dengan dimilikinya legalitas usaha, pelaku UMKM mempunyai kepercayaan untuk mengembangkan usaha, mudah menembus persaingan pasar, dan jangkauan pasar lebih luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustinus, E., Sopiya, M., & Mulyani, N. (2022). Sosialisasi Legalitas dan Manajemen Usaha Bagi UMKM di Tangerang Selatan. *Dedikasi PKM*, 3(3), 317-322.
- Farida, N., Kurniastuti, T., & Septiawan, B. (2023). Pelatihan dan Pendampingan Legalitas Usaha Produk Makanan UMKM Berbasis Produk Halal. *Jurnal Altifani Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(5), 706-713.
- Indrawati, S., & Amnesti, S. K. W. (2019). Perlindungan Hukum Merek Pada Produk Usaha Kecil di Kabupaten Kebumen. *Amnesti: Jurnal Hukum*, 1(1), 29-35. <https://doi.org/https://doi.org/10.37729/amnesti.v1i1.180>
- Indrawati, S., & Rachmawati, A. F. (2021). Edukasi Legalitas Usaha sebagai Upaya Perlindungan Hukum bagi Pemilik UMKM. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 1(3), 231-241.



- Kurniawan, W. O., Wibowo, T. S., Arianto, B., Waryanto, B. D., & Firdausia, Y. K. (2022). Sosialisasi Legalitas Dan Manajemen Usaha Bagi Pelaku UMKM. *Ekobis Abdimas: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 89-98.
- Kusmanto, H. & Warjio (2019). Pentingnya Legalitas Usaha bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *JUPIIS: Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial*, 11 (2), 320-327.
- Noraga, G. B., Rabani, B., Sudirno, D., & Mulyani, H. S. (2023). Pentingnya legalitas usaha dan sosialisasi pembuatan NIB bagi pelaku UMKM Desa Karangasem Kecamatan Leuwimunding. *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 807-811.
- Rahmanisa, A. (2021) Pentingnya Legalitas Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *Eksaminasi: Jurnal Hukum*, 1(1), 77–83.
- Sasangka, D. T., & Prabowo, B. (2023). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Usaha (NIB), PIRT, dan Sertifikat Halal Pada UMKM di Desa Ngrimbi, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. *Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia*, 2(4).
- Wahyunti, S. (2020). Peran Strategis Umkm Dalam Menopang Perekonomian Indonesia Di Tengah Pandemi Covid19. *J-ESA : Jurnal Ekonomi Syariah*.
- Widayanto, Mutinda Teguh. (2020). Analisis Penerapan Manajemen Strategik dan Pengaruhnya terhadap Kinerja Usaha. *JMK (Jurnal Manajemen dan Kewirausahaan)*, 5 (3), 173-182 doi: <http://dx.doi.org/10.32503/jmk.v5i3.1090>